

## PLURALISME HUKUM DI INDONESIA

Oleh

Rika Afrida Yanti<sup>(1)</sup> Irwansyah<sup>(2)</sup>

[rikaafridayanti@gmail.com](mailto:rikaafridayanti@gmail.com)<sup>(1)</sup> [irwansyahibnmurti@gmail.com](mailto:irwansyahibnmurti@gmail.com)<sup>(2)</sup>

Institut Agama Islam Abdullah Said Batam<sup>(1-2)</sup>

### Abstract

*Legal pluralism can generally be explained as a condition in which there are two or more legal systems that apply in a country. And legal pluralsystems coexist in the social dimension of society. This has implications for the understanding and application of law in different communities. In the context of Indonesia, legal pluralism cannot be ignored, because it is a reality that exists in the life and legal system of our country. The birth of the conception of legal pluralism does not mean wanting to form a new legal system. However, the conception is a paradigm of thinking that emphasizes the importance of recognizing the diversity of laws that exist and are still alive in the midst of social life. And until now, there are at least three legal systems whose existence is still recognized by the state, the three legal systems are: Customary law, Islamic law and positive law.*

**Keywords:** *Pluralism, law, and legal system*

### Abstrak

Pluralisme hukum secara umum dapat dijelaskan kondisi di mana terdapat dua atau lebih sistem hukum yang berlaku dalam sebuah negara. Dan pluralsystems hukum itu hidup berdampingan pada dimensi sosial masyarakat. Hal ini berimplikasi pada pemahaman dan penerapan hukum di masyarakat yang berbeda-beda. Dalam konteks Indonesia, pluralisme hukum tidak dapat diabaikan, karena merupakan sebuah realitas yang ada dalam kehidupan dan sistem hukum negara kita. Lahirnya konsepsi pluralisme hukum bukan berarti ingin membentuk sistem hukum baru. Namun konsepsi itu merupakan sebuah paradigma berpikir yang menekankan pentingnya pengakuan terhadap keragaman hukum yang ada dan masih hidup ditengah-tengah kehidupan sosial masyarakat. Dan sampai saat ini, setidaknya terdapat tiga sistem hukum yang secara eksistensinya masih diakui oleh negara, ketiga sistem hukum tersebut adalah: Hukum adat, hukum islam dan hukum positif.

**Kata Kunci:** *Pluralisme, hukum, dan sistem hukum*

## PENDAHULUAN

Pluralisme hukum secara umum dapat dijelaskan sebagai kondisi di mana terdapat dua atau lebih sistem hukum yang berlaku dalam sebuah negara. Dan pluralsystems hukum itu hidup berdampingan pada dimensi sosial masyarakat.<sup>84</sup> Hal ini berimplikasi pada pemahaman dan penerapan hukum di masyarakat yang berbeda-beda. Dalam konteks Indonesia, pluralisme hukum tidak dapat diabaikan, karena merupakan sebuah realitas yang ada dalam kehidupan dan sistem hukum negara kita.

Dalam kontkes pluralisme hukum, terdapat berbagai sistem hukum yang

berbeda dapat berdampingan dan berinteraksi. Misalnya, di suatu negara dengan populasi yang heterogen, seperti Indonesia, terdapat berbagai sistem hukum yang berlaku, seperti hukum adat, hukum agama, dan hukum positif. Setiap sistem hukum ini memiliki karakteristik dan prinsip yang berbeda, serta diakui dan dihormati oleh masyarakat.

Pluralisme hukum juga mencerminkan keberagaman nilai, budaya, dan keyakinan yang ada di masyarakat. Dalam sebuah negara demokratis, pluralisme hukum dapat menjadi sarana untuk melindungi hak-hak individu dan kelompok yang berbeda.

<sup>84</sup> Fradhana Putra Disantara, 'Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum', *Al-Adalah:*

*Jurnal Hukum dan Politik Islam*, vol. 6, no. 1 (2021), hal. 7

Namun pluralisme hukum juga dapat menimbulkan tantangan dan konflik. Ketika berbagai sistem hukum saling bertentangan atau tidak sejalan, dapat terjadi ketidakadilan dan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga hukum untuk menciptakan kerangka implementasi hukum yang jelas dan adil.

Maka dalam konteks ini, pluralisme hukum dapat dikatakan sebagai sebuah fenomena yang harus diakui dan dipahami dalam masyarakat. Dengan memahami dan menghormati berbagai sistem hukum yang ada, kita dapat menciptakan keharmonisan dan keadilan dalam kehidupan sosial kita.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebenarnya pluralisme hukum di Indonesia sudah ada sejak awal pemerintahan Hindia Belanda.<sup>85</sup> Dari situ kemudian pluralisme hukum ini tetap diakomodir oleh pemerintah, dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian pada hal-hal tertentu.<sup>86</sup>

Dan kini, pluralisme hukum itu merupakan salah satu ciri khas hukum Indonesia. Dan ada harapan yang besar terhadap pluralisme hukum yang berlaku di negara ini. Menurut Disantara, Pluralisme hukum Indonesia yang diharapkan bertujuan untuk mewujudkan harmonisasi dan integrasi antara hukum nasional, hukum transnasional, dan hukum juga adat, sehingga keduanya dapat hidup berdampingan, serta saling melengkapi.<sup>87</sup>

Pendekatan ini sangat penting dalam memastikan kerangka hukum

komprehensif yang memenuhi beragam kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Dengan mengakui dan menggabungkan berbagai sistem hukum, negara Indonesia dapat menumbuhkan lingkungan hukum yang lebih inklusif dan adil yang menghormati keragaman budaya dan mendorong kohesi sosial.

Pendekatan pluralistik ini juga memungkinkan pelestarian dan pemajuan tradisi hukum Indonesia. Selain itu, dengan mengharmonisasikan sistem hukum yang berlaku itu, Indonesia dapat secara efektif dapat mengatasi tantangan globalisasi yang ada. Pendekatan inklusif ini tidak hanya memperkuat supremasi hukum tetapi juga meningkatkan kepastian hukum dan memajukan keadilan bagi semua.

Di dalam bukunya Menski yang berjudul “*Comparative Law in a Global Context: The Legal System of Asia and Africa*,” Meskipun ia memberikan definisi yang cukup komprehensif tentang pluralisme hukum. Ia menggambarkannya sebagai suatu pendekatan yang berupaya memahami keterkaitan antara hukum positif (hukum negara), aspek sosial-hukum masyarakat, dan prinsip-prinsip hukum alam, yang mencakup pertimbangan moral, etika, dan agama.<sup>88</sup>

Konsep ini mengakui bahwa sistem hukum tidak semata-mata didasarkan pada hukum negara tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor. Mislanya; sosial, budaya, dan agama. Pluralisme hukum mengakui keberadaan berbagai tatanan hukum dalam suatu masyarakat dan menekankan

<sup>85</sup> Murdan, ‘Pluralisme Hukum (Adat dan Islam) di Indonesia’, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 1, no. 1 (2016), hal. 50


<sup>86</sup> Wandi Subroto, ‘Pluralisme Hukum Sebagai Model Pembangunan Hukum’, *Akselerasi: Jurnal Ilmiah Nasional*, vol. 4, no. 1 (2022), hal. 10

<sup>87</sup> Disantara, ‘Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum’. hal. 4

<sup>88</sup> Warner, *Menski Comparative Law In a Global Context; The Legal Sistem of Asia and Afrika*. Cambridg University Press. (2006). Hal. 187

perlu mempertimbangkan beragam sumber hukum ketika menganalisis fenomena hukum. Dengan mempertimbangkan interaksi yang kompleks antara hukum negara, norma-norma masyarakat, dan prinsip-prinsip moral, pluralisme hukum memberikan pemahaman yang lebih beragam mengenai sistem hukum yang ada.

Menurut Sumardi, adanya konsep Pluralisme Hukum di Abad Modern ini dapat digambarkan seperti bagan di bawah ini:<sup>89</sup>



Lahirnya konsepsi pluralisme hukum bukan berarti ingin membentuk sistem hukum baru. Namun konsepsi itu merupakan sebuah paradigma berpikir yang menekankan pentingnya pengakuan terhadap keragaman hukum yang ada dan masih hidup ditengah-tengah kehidupan sosial masyarakat. Sebab dalam kondisi-kondisi tertentu dan hal-hal tertentu, keberadaan hukum belum sepenuhnya

mampu mengakomodir permasalahan-permasalahan hukum yang muncul. Akibatnya tentu saja terdapat kekosongan hukum. Maka dalam konteks ini, lahirnya hukum yang tidak tertulis mampu mengakomodir masalah-masalah tersebut.

Dengan demikian, maka lahirnya paradigma pluralisme hukum tidak bermaksud menciptakan sistem hukum baru, tetapi lebih menekankan harus ada pendekatan berpikir yang mengakui dan menghargai keragaman hukum yang ada dalam masyarakat. Dengan mengakomodir paradigma pluralisme hukum ini, diharapkan sistem hukum dapat lebih inklusif dan mampu memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat, tanpa mengabaikan nilai-nilai dan kepentingan yang berbeda-beda di tengah eksistensi pluralisme sosial budaya dan masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, terdapat tiga sistem hukum yang masih berlaku dan itu diakui oleh negara, serta disebutkan di dalam berbagai regulasi. Ketiga sistem hukum itu adalah: sistem hukum Adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum Barat. Ketiga sistem hukum ini saling berhubungan dan bekerja secara harmonis satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Namun penting dicatat, bahwa sepanjang perjalanannya pemberlakuan ketiga sistem hukum tersebut, tetap mengedepankan hukum yang tertulis, yakni hukum positif.

Kendatipun demikian, tak sedikit hukum islam dan hukum adat yang diakomodir oleh pemerintah, yakni dengan menjadikan hukum islam dan hukum adat sebagai landasan filosofis pemberlakuan dan pembuatan hukum positif. Bahkan

<sup>89</sup> Dedy Sumardi, 'Islam , Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen', *Asy-Syirah Jurnal*

*Ilmu Syaria'ah dan Hukum*, vol. 50, no. 2 (2016), Hal. 490

sebagian dari substansi hukum islam dimasukkan ke dalam formulasi hukum positif, misalnya aturan hukum tentang pernikahan, waris, hibah, pengangkatan anak (anak angkat) dan lain sebagainya.

Menurut Thontowi, pemberlakuan dan eksistensi hukum adat di Indonesia tidak hanya mendapat perlindungan konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 Bayat (2), namun perlindungannya bahkan lebih kuat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28I tentang Hak Asasi Manusia. Pengakuan ini memastikan bahwa komunitas hukum adat tidak hanya dilindungi secara hukum namun juga dilindungi hak-haknya.<sup>90</sup>

Ketentuan konstitusi ini berfungsi sebagai landasan yang kokoh bagi pelestarian dan pemajuan sistem hukum adat, sehingga memungkinkan sistem tersebut tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai budaya dan tradisi mereka. Dengan mengakui pentingnya komunitas hukum adat, konstitusi mengakui pentingnya keanekaragaman budaya dan perlunya menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat. Pengakuan ini juga menyoroti komitmen pemerintah dalam menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia dan memastikan perlakuan dan kesempatan yang sama bagi semua warga negara, apapun latar belakang budaya mereka. inklusivitas dan pelestarian budaya. Pengakuan eksistensi hukum adat tersebut merupakan payung hukum yang sudah sangat jelas, bahwa keberadaan sistem

hukum adat itu memang benar-benar ada dan masih diakui oleh negara.

Eksistensi hukum yang ada dalam sistem hukum Indonesia merupakan salah satu aspek yang perlu untuk diperhatikan dalam setiap pengkajian-pengkajian hukum. Terlebih-lebih, bahwa dalam proses pembuatan hukum harus memperhatikan berbagai aspek, termasuk pada aspek sosiologis yang masih hidup di tengah-tengah kehidupan masyarakat.<sup>91</sup>

Selanjutnya adalah hukum islam, eksistensi dan pemberlakuan hukum islam juga sangat jelas sangat jelas terasa baik dalam kehidupan sosial masyarakat muslim Indonesia, maupun pengakuan di dalam regulasi. Menurut Abdullah sebagaimana dikutip dari Sumarni. Menurutnya, hukum islam di Indonesia mendapat kedudukan yang menguntungkan bagi ummat islam. Setidaknya ada tiga hal yang mendasari pemberlakuan hukum islam. Pertama, faktor alasan filosofis yang menjadikan ajaran islam sebagai salah satu pandangan hidup bangsa ini. Dan ini tergambar di dalam pancasila sebagai filosofis berbangsa dan bernegara. Kedua, faktor sosiologis, yakni ajaran hukum islam beririsan erat dengan cita-cita hukum yang bersandikan pada ajaran islam. Ketiga, faktor alasan yuridis yang tertuang di dalam pasal 24, 23, dan 29 UUD 1945 memberikan tempat terhadap pemberlakuan hukum islam.<sup>92</sup>

Sampai saat ini, ketiga sistem hukum itu masih diakomodir oleh negara dengan sangat baik. Sehingga bisa berdampingan secara harmonis. Dan itu

---

<sup>90</sup> Jawahir Thontowi, 'Perlindungan Dan Pengakuan Masyarakat Adat Dan', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, vol. 20, no. 1 (2013), HAL. 27

<sup>91</sup> Nicholas Bloom and John Van Reenen, 'Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia', *NBER Working Papers* (2013), Hal. 16

<sup>92</sup> Sumarni, 'Kedudukan Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia', *Al-'Adalah*, vol. 10, no. 4 (2012), hal. 456

mencerminkan komitmen bangsa terhadap keberagaman dan inklusivitas. Sistem hukum Adat, yang berakar pada adat istiadat dan tradisi setempat, menjamin pelestarian budaya dan praktik masyarakat adat. Sistem hukum Islam berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Hadits memberikan pedoman dalam hal-hal yang berkaitan dengan tingkah laku pribadi, hukum keluarga, dan warisan.

Di sisi lain, sistem hukum Barat, yang dipengaruhi oleh prinsip-prinsip hukum Eropa, mengatur bidang-bidang seperti hukum perdata dan hukum pidana. Meskipun asal usul dan prinsipnya berbeda, sistem hukum di Indonesia bekerja sama untuk menjaga ketertiban sosial, keadilan, dan perlindungan hak-hak individu. Integrasi sistem hukum yang harmonis ini mencerminkan komitmen negara dalam menegakkan supremasi hukum dan menjamin kesetaraan akses terhadap keadilan bagi seluruh warga negara.

Berbicara tentang pluralisme hukum sebenarnya bukan semata-mata dalam konteks pembuatan aturan hukum, namun bisa juga beririsan dengan penegakan hukum (*law enforcement*).<sup>93</sup>

Dari sini dapat kita pahami, bahwa pluralisme hukum bukan saja berbicara pada konteks pembuatan peraturan semata, namun pada aspek penegakan hukum juga memerlukan pandangan yang berbeda, dan itu bisa diambil dari sistem hukum yang lain, meskipun sistem hukum tersebut tidak memiliki aturan hukum tertulis. Dan dalam pluralisme hukum, terdapat beragam

pandangan dan pendekatan dalam penegakan hukum yang beriringan dengan keragaman norma dan nilai yang ada dalam masyarakat. Dan itu dapat mempengaruhi bagaimana keputusan-keputusan hukum dibuat dan diimplementasikan oleh lembaga-lembaga penegak hukum.

Misalnya, dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan kebebasan beragama, pluralisme hukum dapat mempengaruhi institusi bagaimana lembaga penegak hukum memahami dan menerapkan hukum tersebut. Beberapa pihak mungkin cenderung mengutamakan kebebasan beragama sebagai nilai yang fundamental, sementara pihak lain mungkin lebih mempertimbangkan nilai-nilai keamanan dan stabilitas sosial.

Sekalipun negara mengakui pluralisme hukum, dan pluralisme hukum itu dapat mempengaruhi proses penegakan hukum. Tetapi hukum negara harus ditempatkan menjadi superior, dan keberadaan hukum-hukum yang lain berada di bawah batasan peraturan dan hukum yang berlaku.<sup>94</sup>

Pendapat ini mengisyaratkan kepada kita, bahwa keberadaan sistem hukum yang plural mesti di batasi. Karena ini erat kaitannya dengan menjaga supremasi hukum negara. Sehingga perlu adanya batasan yang jelas dan tegas terhadap hukum lain yang berlaku di masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik atau pelanggaran hukum yang dapat

<sup>93</sup> Endri Endri, 'Indonesian Legal Pluralism for State Administrative Judges: Between Challenges and Opportunities', *Jurnal Hukum Peratun*, vol. 3, no. 1 (2020), hal. 26

<sup>94</sup> Baiq Amilia Kusumawarni, *Unizar Recht Journal Pluralisme Hukum dalam Praktik Penerapan*

*Hukum internasional di indonesia: kajian terHadaP Hubungan Hukum internasional dan Hukum nasional LegaL PLuraLism in the Practice of international Law aPPLication in indonesia: a study of the reLationshiP between international Law and national Law*, vol. 1, no. 4 (2022), hal. 432

mengganggu stabilitas sosial. Dengan adanya batasan peraturan dan hukum yang berlaku, masyarakat dapat memiliki kejelasan mengenai hak dan kewajiban mereka, serta proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dan adil.

### KESIMPULAN

Pluralisme hukum umum secara umum dapat dijelaskan sebagai kondisi di mana terdapat dua atau lebih sistem hukum yang berlaku dalam sebuah negara. Itu artinya, plurisilems hukum itu bermakna bahwa terdapat beberapa sistem hukum yang hidup berdampingan pada dimensi sosial masyarakat di dalam sebuah negara. Di satu sisi pluralisme hukum itu baik dan positif. Namun pluralisme hukum juga dapat menimbulkan tantangan dan konflik. Ketika berbagai sistem hukum saling bertentangan atau tidak sejalan, maka dapat terjadi ketidakadilan dan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga hukum untuk menciptakan kerangka implementasi hukum yang jelas dan adil. Sebenarnya pluralisme hukum di Indonesia sudah ada sejak awal pemerintahan Hindia Belanda. Dan dalam konteks Indonesia sendiri, terdapat tiga sistem hukum yang masih berlaku dan itu diakui oleh negara, serta disebutkan di dalam berbagai regulasi. Ketiga sistem hukum itu adalah: sistem hukum Adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum Barat. Ketiga sistem hukum ini saling berhubungan dan bekerja secara harmonis satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Namun penting dicatat, bahwa sepanjang perjalanannya pemberlakuan ketiga sistem hukum tersebut, tetap mengedepankan hukum yang tertulis, yakni hukum positif.

### REFERENSI

- Baiq Amilia Kusumawarni, *Unizar Recht Journal Pluralisme Hukum dalam Praktik Penerapan Hukum internasional di Indonesia: kajian terhadap Hubungan Hukum internasional dan Hukum nasional Legal Pluralism in the Practice of international Law application in Indonesia: a study of the relationship between international Law and national Law*, vol. 1, no. 4 (2022)
- Dedy Sumardi, 'Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen', *Asy-Syirah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, vol. 50, no. 2 (2016)
- Disantara, 'Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum'.
- Endri Endri, 'Indonesian Legal Pluralism for State Administrative Judges: Between Challenges and Opportunities', *Jurnal Hukum Peratun*, vol. 3, no. 1 (2020)
- Fradhana Putra Disantara, 'Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum', *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, vol. 6, no. 1 (2021),
- Jawahir Thontowi, 'Perlindungan Dan Pengakuan Masyarakat Adat Dan', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, vol. 20, no. 1 (2013)
- Murdan, 'Pluralisme Hukum (Adat dan Islam) di Indonesia', *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 1, no. 1 (2016)
- Nicholas Bloom and John Van Reenen, 'Hukum Islam dan Hukum Adat di

- Indonesia', *NBER Working Papers* (2013)
- Sumarni, 'Kedudukan Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia', *Al-Adalah*, vol. 10, no. 4 (2012)
- Wandi Subroto, 'Pluralisme Hukum Sebagai Model Pembangunan Hukum', *Akselerasi : Jurnal Ilmiah Nasional*, vol. 4, no. 1 (2022)
- Warner, *Menski Comparativ Law In a Global Contex; The Legal Sistem of Asia and Afrika*. Cambridg University Pres. (2006)